



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata gugatan, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robert Ramlan, Advokat Kantor Bantuan Hukum LAW FIRM ARZ & Partners, yang berkantor di Perum Griya Kota Bekasi 2 Blok CX3 No.32 Kelurahan Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Bekasi, 17510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/LAWFIRMARZ/VI/2024, tertanggal 19 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Karawang 41361, untuk selanjutnya disebut

sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Memperhatikan jalannya persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, telah mengajukan gugatan dengan dalil sebagai berikut:

A. Dasar Hukum;

1.1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974;

1.2 UU Perkawinan Pasal 39 mengatur sejumlah ketentuan sebagai berikut:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belaj pihak;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Ckr

88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
3. Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri;
- 1.3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menjelaskan antara lain;
 - f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

B. Hubungan Antara Penggugat Dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sesungguhnya merasa berkepentingan untuk menjelaskan kepada Hakim Pemeriksa Perkara secara runut dan jelas mengapa Penggugat mengajukan gugatan perceraian, yang mana diawali karena pembicaraan rumah tinggal dan keadaan ekonomi sejak 2014 dan selalu ikut campurnya keluarga/orangtua Tergugat, sehingga seringkali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga kami, dengan runutan kejadiannya seperti dibawah ini;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat didalam suatu hubungan perkawinan yang terjadi di Gereja Katolik St. Markus Depok II Timur, Dioecesis Bogor Indonesia, L: I. Fol: 93. No. 279 ..Anno: 2012 oleh 2012 dan Kutipan Akta Perkawinan 2012 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Depok;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani perkawinan kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum juga dikaruniai anak;
 - 2.1 Bahwa pertemuan Penggugat dengan Tergugat adalah ketika sama-sama bekerja diperusahaan yang sama dan saling mencintai yang kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat sebelum menikah harus sudah memiliki rumah untuk tempat tinggal mereka ketika sudah menikah nanti;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2 Bahwa kemudian Penggugat sekira tahun 2010 mengambil Kredit rumah di Cikarang Timur, Jawa-Barat, atas nama Tergugat dan Penggugatlah yang membayar cicilannya setiap bulan;
3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Katolik St. Markus Depok II Timur, Dioecesis Bogor Indonesia, L: I..Fol: 93 .. No.279 .. Anno: 2012 dan Kutipan Akta Perkawinan 2012 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Depok;
- 3.1 Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sama dirumah tersebut di Cikarang Timur, Jawa – Barat;
- 3.2 Bahwa sejak awal menikah tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan penuh kasih sayang dan berharap segera diberikan keturunan (anak);

C. Timbulnya Perselisihan Dan Pertengkaran;

1. Bahwa sekira tahun 2014 mulai sering terjadinya pertengkaran diawali ketika Penggugat menyinggung pembicaraan untuk pindah ke Kerawang agar lebih dekat dengan tempat kerjanya dan membicarakan untuk memiliki anak karena sudah cukup lama menikah, dan Penggugat ingin rumah yang di Cikarang tersebut sementara dikontrakan kepada orang lain;
- Catatan/Keterangan:
- a. Bahwa pada tahun 2014 rumah di Cikarang Timur milik Penggugat dan Tergugat dikontrakan kepada orang lain sampai dengan tahun 2016;
- b. Bahwa setelah tahun 2016 rumah tersebut di Cikarang Timur kosong tidak ada lagi orang yang yang mengontrak rumah tersebut;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian mempunyai rencana untuk menjual rumat tersebut dan uang hasil penjualannya akan dibelikan rumah baru diwilayah Karawang supaya dekat dengan tempat kerja Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa pada awalnya Tergugat sangat setuju sekali dengan rencana tersebut dan selanjutnya sesekali Penggugat dan Tergugat pulang ke Cikarang sekalian berkunjung kerumah orangtua Tergugat untuk memberitahu rencana Penggugat dan Tergugat tersebut kepada orangtua Tergugat;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Ckr

88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa seiring jalannya waktu seringkali orangtua Tergugat mulai ikut campur dalam urusan rumahtangga Penggugat dan Tergugat. Apalagi ketika kumpul keluarga, orangtua Tergugat selalu menyinggung masalah rumah yang akan dijual dan bahkan menentang agar rumah tersebut jangan dijual dengan alasan bahwa rumah tersebut atasnama anaknya (Tergugat), jadi anaknya yang berhak atas rumah tersebut walaupun Penggugat yang membayar cicilan rumah tersebut;
- f. Bahwa selanjutnya orangtua Tergugat mulai tidak senang dengan keberadaan Penggugat bahkan bersikap sinis ketika bertemu dengan Penggugat, dan yang membuat Penggugat sangat kecewa adalah Tergugat juga ikut mendukung sikap orangtua maupun tindakan orangtuanya Tergugat;
- g. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar terus menerus, bahkan hal yang kecil pun dapat jadi pertengkaran;
2. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat tidak bekerja lagi karena habis kontrak dan hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Catatan/Keterangan:
- 2.1 Bahwa setelah kontrak kerja pada tahun 2015 habis Penggugat masih bersabar menunggu semoga ada orang yang membeli rumah yang dicikarang;
- 2.2 Bahwa semakin lama sikap Tergugat kepada Penggugat mulai terlihat tidak ada memiliki rasa hormat lagi (sebagai seorang Istri kepada suami), bahkan jika Tergugat sedang berbicara melalui telephon seluler kepada keluarganya/mamahnya selalu menghindar atau menjauh supaya tidak terdengar oleh Penggugat;
- 2.3 Bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumahtangganya Penggugat menjual mobil (over kredit) untuk kebutuhan membayar cicilan rumah dan kontrakan;
3. Bahwa sekira tahun 2017 Penggugat mendapat pekerjaan yang baru di wilayah Karawang, namun sikap Tergugat kepada Penggugat tetap saja

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuek dan benar-benar sudah tidak menghargai Penggugat sebagai suaminya;

Catatan/Keterangan:

3.1 Bahwa Penggugat pernah menyinggung agar Tergugat berhenti bekerja dan mau memikirkan untuk memiliki anak karena sudah cukup lama menikah tapi belum dikarunia anak, keinginan Penggugat untuk memiliki keturunan tidak diperdulikan oleh Tergugat dan bahkan Tergugat beralasan jika berhenti bekerja nanti ekonomi keluarga menjadi kekurangan;

3.2 Bahwa walaupun sikap Tergugat seperti itu, Penggugat masih cukup bersabar dan tetap mencoba menjaga keharmonisan rumah tangga agar tidak malu dimata keluarga;

3.3 Bahwa seperti biasanya penghasilan setiap bulan Penggugat diberikan kepada Tergugat sebagai tanggungjawab kepala keluarga untuk kebutuhan sehari hari;

3.4 Bahwa Penggugat berusaha mencoba membujuk Tergugat agar mempertimbangkan untuk berhenti bekerja dan memikirkan untuk memiliki keturunan, namun selalu ada saja alasan Tergugat untuk menghindari percakapan tersebut dan Tergugat lebih memilih untuk berdiskusi terlebih dahulu dengan orangtua Tergugat;

3.5 Bahwa sejak pembicaraan rumah yang akan dijual dan keinginan Penggugat untuk memiliki anak dari Tergugat mengakibatkan hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat tidak akur lagi, bahkan pernah selama hampir 2 (dua) tahun Penggugat tidak bertegur dengan keluarga Tergugat;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi terus menerus dan terjadi hampir setiap hari dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Catatan/Keterangan:

4.1 Bahwa Tergugat sudah tidak memilki rasa hormat lagi kepada Penggugat sebagai seorang suami, begitu juga Penggugat sudah tidak menghargai lagi Tergugat sebagai seorang istri;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Ckr

88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kepercayaan dan keterbukaan dalam hal apapun, sehingga pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada tahun 2021 bahwa Tergugat pernah mengatakan minta pisah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat lebih mendukung orangtuanya dan akan mengikuti kemauan orangtuanya untuk tidak bersama lagi dengan Penggugat tanpa memperdulikan ikatan perkawinan dengan Penggugat;

4.3 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus pada akhirnya sekira bulan Oktober tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan masing-masing mengontrak rumah di Karawang, dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat hingga sampai saat ini. Sedangkan rumah yang di Cikarang sudah dikuasai oleh orangtua Tergugat dan keluarganya, bahkan sempat rumah tersebut ditinggali adiknya Tergugat;

Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan paragraf C angka 1 sampai dengan 4 beserta poin-poinnya, dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, dan memutuskan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat juga mengindari hal yang dikuatirkan oleh Penggugat akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga jika perkawinan ini tetap dipertahankan dan Penggugat hanya ingin bercerai dengan Tergugat, dan juga Penggugat tidak perduli dengan rumah yang saat ini telah dikuasai oleh orangtua Tergugat dan keluarganya, bahwa Penggugat tidak akan menuntut rumah tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

D. Dalam Pokok Perkara;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutus:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Gereja Katolik St. Markus Depok II Timur, Dioecesis Bogor Indonesia, L: I..Fol: 93 .. No. 279 .. Anno: 2012 dan Kutipan Akta Perkawinan 2012 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Depok putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk mencatat perceraian ini setelah menerima salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang atas perkara a quo;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan perundang-undangan;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang dan menghadap ataupun mengutus wakilnya yang sah, oleh karena itu persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan surat-surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi biaya meterai secukupnya, kecuali bukti P-5 berupa fotokopi dari fotokopi, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk;
Bukti P-2 : Kartu Keluarga;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-3 : Pemberkatan Nikah di Gereja Katolik St. Markus Depok II Timur, Diocesis Bogor Indonesia, L: I.Fol: 93..279.. Anno: 2012;

Bukti P-4 : Kutipan Akta Perkawinan, atas nama Penggugat dengan Tergugat 2012, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bekasi, 2012;

Bukti P-5 : Printout Screenshot dari chat Whatsap Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat dengan Mamahnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Bahwa, Penggugat adalah adik kandung Saksi dan Tergugat adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah yang dilangsungkan secara agama Katholik pada 2012 di Depok;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021;
- Bahwa, yang Saksi ketahui keadaan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, mertua Penggugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan sampai sekarang mereka belum memiliki keturunan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tidak ada kekerasan antara Penggugat dengan Tergugat, hanya adu mulut saja;
- Bahwa, yang Saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sering bertengkar dan menurut Penggugat bahwa sampai sekarang belum memiliki keturunan sehingga mengakibatkan pertengkaran yang disertai mertua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Ckr

88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, telah dilakukan upaya mediasi, tetapi Tergugat dan keluarganya tidak ada itikad baik;

2.Saksi 2;

- Bahwa, Penggugat adalah adik ipar Saksi dan Tergugat adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah yang dilangsungkan secara agama Katholik 2012 di Depok;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021;
- Bahwa, yang Saksi ketahui keadaan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, mertua Penggugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan sampai sekarang mereka belum memiliki keturunan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tidak ada kekerasan antara Penggugat dengan Tergugat, hanya adu mulut saja;
- Bahwa, yang Saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sering bertengkar dan menurut Penggugat bahwa sampai sekarang belum memiliki keturunan sehingga mengakibatkan pertengkaran yang disertai mertua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat;
- Bahwa, telah dilakukan upaya mediasi, tetapi Tergugat dan keluarganya tidak ada itikad baik;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan pada pokoknya sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya, dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Ckr

88



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, oleh karena itu dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR maka pemeriksaan dan putusan pada perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana sekitar bulan Oktober tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan masing-masing mengontrak rumah di Karawang, dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat hingga sampai saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai Gugatan Perceraian, maka akan dipertimbangkan dan diputus dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi, namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Ckr

88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang salah satunya adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan detail apa dan bagaimanakah yang dimaksud dengan alasan perceraian antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga seperti tersebut di atas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum hal tersebut perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwanya, untuk menghindari kesalahan pengertian yang menimbulkan kesesatan masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan apakah benar dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat, telah terjadi pertengkaran (perselisihan) terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam suatu rumah tangga;

¹ Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Ckr

88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dihubungkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang sesuai satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2022 dimana masing-masing mengontrak rumah di Karawang, dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat hingga sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin dipersatukan lagi karena suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin lagi dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Demikian pula Tergugat, dengan ketidak hadirannya dalam persidangan ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau lagi mengindahkan hak-haknya dan ataupun mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 (dua), agar perkawinannya dengan Tergugat

1 Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya adalah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Penggugat dikabulkan dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan pada yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian pada instansi pelaksana paling lambat 60(enam puluh) hari sejak putusan perceraian telah berkekuatan hukum tetap, dan dengan memperhatikan pula Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 22-24 November 2017 yang menyatakan “dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan ditempat terjadinya perceraian, serta dengan mengingat alternatif *petitum* Penggugat yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya, maka memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok (ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan) dan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi (ditempat terjadinya perceraian) paling lambat 60(enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, oleh karena itu terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk

¹ Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Ckr

88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Gereja Katolik St. Markus Depok II Timur, Dioecesis Bogor Indonesia, L: I..Fol: 93 .. No. 279 .. Anno: 2012 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 271/2012 2012 pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Depok putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok (ditempat peristiwa perkawinan berlangsung) dan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi (ditempat terjadinya perceraian) paling lambat 60(enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari **Senin tanggal 11 November 2024**, oleh kami **MAHARTHA NOERDIANSYAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.**, dan **VITA DELIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh kami **MAHARTHA NOERDIANSYAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh **VITA DELIANA, S.H.** dan **SONDRA MUKTI LAMBANG**

¹ Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Ckr

88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINUWIH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yuniwati, S.T., S.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cikarang pada hari itu juga dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Vita Deliana, S.H.

Mahartha Noerdiansyah, S.H.

TTD

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yuniwati, S.T., S.H.

¹ Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Ckr

88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp445.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp 30.000,00
5. Sumpah	Rp 50.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya Materai putusan	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp675.000.00;

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Ckr